



P U T U S A N

NOMOR 358/PID.Sus/2021/PN.SGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seagai berikut dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI
2. Tempat Lahir : Timpopo
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Gerakan Pemuda Bajeng,
Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
9. Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

TERDAKWA II.

1. Nama Lengkap : ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG
2. Tempat Lahir : Watu-watu
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 November 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Watu-watu, Desa Julupamai,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Makassar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Penyidik mengeluarkan terdakwa dari tahanan terhitung tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Para terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi penasihat hukum walaupun kepadanya diberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum tetapi para terdakwa tetap menolak untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan Terdakwa II ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengarkan pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa para terdakwa mengaku persalah dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang isampaikan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan Terdakwa II ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi RIDWAN S dan saksi FAISAL mendatangi sebuah rumah di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan



melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut.

Bahwa dari hasil interogasi, para Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari BASO (DPO) sesaat sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa yakni tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRI (DPO) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2872/NNF/VII/2021, tanggal 07 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

– Barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3264 gram, diberi nomor barang bukti 9174/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI , diberi nomor barang bukti 9175/2021/NNF.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG, diberi nomor barang bukti 9176/2021/NNF.

– Kesimpulan :

1. Nomor 8962/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Nomor 8963/2021/NNF dan 8964/2021/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti namun para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **RIDWAN S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim di antaranya saksi FAISAL.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa di dalam sebuah rumah di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah diinterogasi, para Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diduga berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dari BASO (DPO) dengan harga dengan harga ± Rp.200.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa I sempat masuk dalam DPO terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh ZULKIFLI, yang mana Terdakwa yang membelikan ZULKIFLI Narkotika jenis sabu dari DG NYAU.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram. adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi RIDWAN S, para Terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **FAISAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim di antaranya saksi RDWAN S.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa di dalam sebuah rumah di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diinterogasi, para Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diduga berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Terdakwa yang dibeli dari BASO (DPO) dengan harga dengan harga ± Rp.200.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa I sempat masuk dalam DPO terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh ZULKIFLI, yang mana Terdakwa yang membelikan ZULKIFLI Narkotika jenis sabu dari DG NYAU.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram. adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa II di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita, para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BASO (DPO) di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRI (DPO) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu



rupiah). Ketika hendak digunakan atau dikonsumsi, sekitar jam 23.00 Wlta, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa.

2. Terdakwa II **ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita, para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BASO (DPO) di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRI (DPO) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika hendak digunakan atau dikonsumsi, sekitar jam 23.00 Wlta, pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram. adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengarkan di persidangan, dipersidangan telah bulah diperlihatkan barang bukti dan alat bukti surat berupa:

Barang Bukti

Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa I DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan Terdakwa II ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG terdapat barang bukti yang berhubungan dengan terjadinya tidak pidana tersebut yang terdiri dari :

- 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum olehkarenanya dapat dijadikan sebagi pendukung dalam pembuktian perkara ini;

D. Surat

Adapun alat bukti surat dalam Perkara ini adalah :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2875/NNF/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0314 gram, diberi nomor barang bukti 8962/2021/NNF.
Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI , diberi nomor barang bukti 8963/2021/NNF.
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG, diberi nomor barang bukti 8964/2021/NNF.
- Kesimpulan :
1. Nomor 8962/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Nomor 8963/2021/NNF dan 8964/2021/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang di hadirkan di persidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim sat narkoba Polres Gowa di antaranya saksi FAISAL;
- c. Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa di dalam sebuah rumah di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut;

- d. Bahwa para Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diduga berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dari BASO (DPO) dengan harga dengan harga ± Rp.200.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa I sempat masuk dalam DPO terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh ZULKIFLI, yang mana Terdakwa yang membelikan ZULKIFLI Narkotika jenis sabu dari DG NYAU;
- g. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram. adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang.;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.;**



3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;**
4. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa I DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan Terdakwa II ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan **saksi RIDWAN.S dan SAKSI FAISAL** , yang dibenarkan pula oleh para Terdakwa terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gowa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita, para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BASO (DPO) di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRI (DPO) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika hendak digunakan atau dikonsumsi, sekitar jam 23.00 Wita, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa Terdakwa telah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita, para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari BASO (DPO) di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRI (DPO) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika hendak digunakan atau dikonsumsi, sekitar jam 23.00 Wita, pihak Kepolisian



datang dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu di atas lantai kamar di dalam rumah tersebut tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan **saksi-saksi**, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa yang telah diterangkan dalam Unsur kedua tersebut diatas terungkap bahwa para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.;



Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar, sebagai Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa I DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan Terdakwa II ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG terdapat barang bukti yang berhubungan dengan terjadinya tidak pidana tersebut yang terdiri dari :

- 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum olehkarenanya dapat dijadikan sebagi pendukung dalam pembuktian perkara ini;

D. Surat

Adapun alat bukti surat dalam Perkara ini adalah :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2875/NNF/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Barang bukti :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0314 gram, diberi nomor barang bukti 8962/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI , diberi nomor barang bukti 8963/2021/NNF.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG, diberi nomor barang bukti 8964/2021/NNF.

- Kesimpulan :

Nomor 8962/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Nomor 8963/2021/NNF dan 8964/2021/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan telah pula diakui oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.;

D. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa *delneming* dalam hukum pidana dapat berupa melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokke*) dan yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*). Turut serta melakukan tindak pidana dimaknai adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka yang mana mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa barang yang didapatkan dari penguasaan para Terdakwa, yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu, para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari dari BASO (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wita di Dusun Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRI (DPO) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, para Terdakwa bersama-sama menguasai Narkotika jenis sabu tersebut. Hal ini terlihat keterkaitan dan kerja sama antara para Terdakwa yang disadari dan dikehendaki oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I”**, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa memberi peluang sangat besar untuk mempercepat peredaran Narkotika di Sungguminasa (Kabupaten Gowa) dan dapat merusak mental generasi muda.;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana , mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I DIRFAN SUCIPTO RAMLI BIN RAMLI dan Terdakwa II ABD. HARIS DG SIRIWA BIN LIPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana para **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar para **Terdakwa** tetap di tahanan.;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pirex kaca di dalamnya terdapat kristal yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,0314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0191 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada **hari : Senin, tanggal 17 Januari 2022** oleh kami : **BENYAMIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IBNU RUSYDI, SH.** dan **RADEN NURHAYATI, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ISNAWANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh **ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadapan para **Terdakwa** .;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t t d

1. **IBNU RUSYDI, SH.**

t t d

2. **RADEN NURHAYATI., SH.MH.**

HAKIM KETUA

t t d

BENYAMIN, SH.

Panitera Pengganti

t t d

ISNAWANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)